



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**TKN KRUENG DAYAH**

*Jalan Calau-Teubeng Gp Keutapang Kec. Peukan Baro Kab. Pidie Kode Pos : 24172*

**KEPUTUSAN KEPALA TKN KRUENG DAYAH**

**NOMOR: 421.1/ 08 / TKN-KRD / XI / 2023**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**TKN KRUENG DAYAH**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TKN Krueng tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tkn Krueng Dayah

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
  3. ... (dst)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tkn Krueng Dayah, yang selanjutnya disingkat TPPK Tkn Krueng Dayah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Tkn Krueng Dayah ini.

**KEDUA** : TPPK Tkn Krueng Dayah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Tkn Krueng Dayah

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK Tkn Krueng Dayah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Tkn Krueng Dayah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Tkn Krueng Dayah bertanggung jawab kepada Kepala Tkn Krueng Dayah

KEENAM : Koordinator TPPK Tkn Krueng Dayah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Tkn Krueng Dayah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie



KETUJUH : Keputusan Kepala Tkn Krueng Dayah ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keutapang  
pada tanggal 27 November 2023

Kepala TKN Krueng Dayah



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Nurlaila, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Faridah, S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	Jamilah	Perwakilan Orang Tua	Anggota